



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 1204 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 296);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Uang Persediaan dan rumusan besaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2024 masing- masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan paling banyak 1/12 (satu per dua belas) dari pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan Uang Persediaan (UP);
- KETIGA** : Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan paling kurang 65% (enam puluh lima persen) dari dana UP yang diterima;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 Desember 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor : 1284 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2024

7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN JEMAJA	100.000.000,00
----------------------	---------------------	----------------